

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan utama peradilan pidana ialah memutuskan apakah seseorang itu bersalah atau tidak, yang meliputi semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada pemeriksaan di pengadilan. Pada setiap proses harus berkaitan dengan syarat-syarat dan tujuan “peradilan yang *fair*” (*due proces*), antara lain asas praduga tidak bersalah serta kaidah bekerja yang baik dimana terduga mengalami pemeriksaan atau pengadilan jujur dan terbuka. Akan tetapi, sifat positivistik dari penanganan perkara masih menyisahkan masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Inti dari penyebab permasalahan atau konflik yang timbul berakibat penanganan semua perkara bermuara pada pengadilan.

Model penyelesaian tindak pidana untuk mencapai keadilan substansial dewasa ini dikenal dengan konsep *restorative justice*, yang diakui sebagai pola penegakan hukum terbaru yang mampu memulihkan keadaan. Istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif sedang populer khususnya dikalangan akademisi, praktisi hukum dan aparat penegak hukum sebagai sebuah paradigma baru dalam menangani suatu tindak pidana atau kejahatan. *Restorative justice* dianggap sebagai bentuk gagasan yang dapat digunakan untuk merespon berbagai kejahatan dan menjawab ketidakpuasan dan kinerja sistem peradilan pidana.

Kritik tajam juga disampaikan oleh Bambang Sutiyoso bahwa peran dan fungsi peradilan saat ini dianggap mempunyai beban yang terlampau padat (*over loaded*), lamban dan buang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensive*),

kurang tanggap terhadap kepentingan umum, dianggap terlampau formalistik (*formalistic*) dan terlampau teknis (*technically*).¹ Pendapat tersebut juga selaras dengan pendapat Satjipto Raharjo yang mengungkapkan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur litigasi sebagai bentuk penegakan hukum ke arah jalur lambat yang menyebabkan terjadinya penumpukan perkara karena panjangnya proses sistem peradilan pidana.²

Kedua pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa jika semua perkara selalu berakhir di meja persidangan dan diputus pidana penjara, berapa biaya yang ditanggung negara dalam penanganan perkara hingga putusan. Belum lagi jika semua perkara selalu diputus pidana dan berakhir dipenjara yang akan berakibat *over* kapasitas di Lapas, sehingga banyak anggaran dikeluarkan untuk mengurus narapidana di Lapas.

Penerapan sanksi pidana kurungan pada akhirnya menyebabkan lembaga pemasyarakatan (Lapas) menjadi kelebihan kapasitas (*over capacity*). Dengan seriusnya kelebihan kapasitas sebagian besar penjara dan tempat penahanan, pembinaan (*correction*) tidak lagi menjadi perhatian utama, tetapi lebih fokus pada pengamanan (*security*) dan keteraturan (*order*) sehingga membuat tiap program rehabilitasi tidak berjalan efektif. *Over capacity* pada Lapas, akhirnya mengakibatkan berbagai persoalan. Makin besar jumlah narapidana dalam lapas

¹ Bambang Sutyoso, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi, dan Anisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Yogyakarta: Citra Media, hlm. 30.

² Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana", *University of Law Bengkulu Law Journal (UBELAJ)*, Vol.3.2018, hlm. 144.

akan berperan meningkatkan pelanggaran-pelanggaran aturan dan penyimpangan terhadap hukum.³

Kejujuran yang terjadi dalam konteks teori dan praktek sistem peradilan pidana yang telah gagal menghadirkan rasa keadilan, telah mendorong para ahli untuk mencari alternatif lain, dimana keseimbangan kepentingan antara korban dan pelaku tindak pidana diberikan perhatian yang lebih besar. Korban dilibatkan secara langsung untuk menentukan bentuk-bentuk penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Konsep ini disebut dengan peradilan restoratif (*restorative justice*). *Restorative justice* memandang bahwa kejahatan tidak semata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan menempatkan sebuah kejahatan sebagai suatu gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial.⁴

Upaya penyelesaiannya tidak melulu diarahkan untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan pada pulihnya hubungan-hubungan sosial dan keadilan masyarakat yang rusak akibat kejahatan. Salah seorang tokoh terdepan dalam membela ide-ide restoratif, mengemukakan bahwa *restorative justice* sebagai arah baru antara *justice* dan *welfare* model serta antara *retribution* dan *rehabilitation*.⁵ Secara sederhana, ide terkait *restorative justice* merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku

³Artha, I. G. & Wiryawan, I. W. 2015 .Pengendalian Peredaran Gelap Narkotika oleh Narapidana dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Jurnal), 4(3),588-602. DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i03>, hlm. 595.

⁴Danielt, R. T. (2014). Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian oleh Anak di Bawah Umur. *Lex et Societatis*, 2(6),16-26, hlm. 16.

⁵Candra, S, 2013, Jurnal: Restorative Justice: Suatu Tinjauan terhadap Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Rechtsvinding*, 2(2),263-277, hlm. 268

dengan korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.⁶

Fokus utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan sedangkan tujuan keduanya adalah ganti kerugian. Konsep tersebut mengartikan bahwa proses penegakan hukum atau penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang didalamnya termasuk ganti kerugian terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat.

Tindak pidana yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif ini umumnya adalah tindak pidana anak, *juvenile offenders* (kenakalan remaja), tindak pidana kealpaan, tindak pidana pelanggaran, tindak pidana yang diancam dibawah 5 (lima) tahun, serta tindak pidana ringan (tipiring). Tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 205 ayat (1) KUHAP adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500 dan penghinaan ringan.

Persoalannya adalah bagaimana dengan tindak pidana narkoba khususnya bagi pecandu dan penyalahguna narkoba, dapatkah diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Sudah kita ketahui bahwa penyumbang narapidana terbanyak yang ada dalam Lapas merupakan narapidana dengan tindak pidana narkoba. Kejahatan penyalahguna narkoba merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang telah menjadi bahaya laten, hal ini didasarkan pada

⁶Prayitno, K. P, 2012, Jurnal: Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto. Jurnal Dinamika Hukum, 12(3),407-420. DOI:<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>, hlm. 409.

semakin meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia termasuk pula di Kabupaten Minahasa Selatan.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang kompleks, baik dari segi medis, psikiatrik, maupun psikososial (ekonomi, politik, social budaya, kriminal, dan sebagainya serta yang paling memprihatinkan adalah pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkoba pada umumnya remaja dan dewasa muda yang justru sedang dalam usia produktif. Kejahatan narkoba khususnya pecandu dan penyalahguna narkoba merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) artinya korban masih diposisikan sebagai pelaku kejahatan.⁷

Kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) merujuk kepada sifat kejahatan tersebut di mana adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan yang dilarang undang-undang namun keduanya tidak merasa menderita kerugian atas pihak yang lain. Jadi, jika kita lihat dari sisi viktimologi sangat jelas bahwa kejahatan penyalahguna narkoba adalah kejahatan tanpa korban. Dimana artinya pecandu dan penyalahguna perlu mendapatkan perlindungan hukum bukan sebaliknya dijadikan pelaku (penjahat).

Negara seharusnya memfokuskan pada kesadaran bahwa ketergantungan narkoba merupakan penyakit yang harus disembuhkan. Dengan demikian, yang diperangi adalah penyakitnya bukan orang yang menderita akibatnya. Dari uraian tersebut, jika perkara narkoba di selesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, bagaimana cara mediasi yang dilakukan untuk kejahatan tanpa korban.

⁷ Dita F. Karlinda, 2023, Tesis: Perspektif Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Narkoba Dengan Menggunakan *Restorative Justice*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, hlm. 7-8

Pelaksanaan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dimana dalam Pasal 5 ayat (8) huruf c Perja tersebut, Tindak Pidana Narkotika termasuk perkara yang dikecualikan untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Mengingat tindak pidana narkotika khususnya pecandu dan penyalahguna narkotika merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) sehingga tidak memenuhi syarat untuk dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana Pasal 4 Perja No. 15 Tahun 2020. Kemudian, Kejaksaan Agung kemudian mengeluarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksana Asas *Dominus Litis* Jaksa.

Regulasi tersebut mengangap bahwa perkara tindak pidana narkotika dapat dilakukan penghentian penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan melakukan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Proses tersebut dikatakan sebagai keadilan restoratif, namun dalam proses ini jelas tidak terjadi proses mediasi antara korban dan pelaku seperti pada tindak pidana umum lainnya mengingat tindak pidana narkotika merupakan *victimless crime*, yang menjadi pertimbangan adalah orang tua terdakwa menyetujui agar terhadap terdakwa dilakukan rehabilitasi serta perkara tersebut memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana

Penyalahguna Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksana Asas *Dominus Litis* Jaksa.

Menempatkan terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi bukan hal yang baru dalam perkara narkotika mengingat Pasal 54 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Upaya lain dalam penanganan pecandu dan korban penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi juga telah dilakukan melalui peraturan bersama 7 (tujuh) kementerian dan instansi, yaitu:

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor: 01/ PB/ MA/ III/ 2014), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Nomor: 03 tahun 2014), Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Nomor: 11 Tahun 2014), Menteri Sosial Republik Indonesia (Nomor: 03 Tahun 2014), Jaksa Agung Republik Indonesia (Nomor: Per-005/A/JA/03/2014), Kepala Kepolisian republik Indonesia (Nomor: 1 Tahun 2014), dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (PERBER/01/III/2014/BNN), melalui peraturan bersama yang ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2014 dan diundangkan pada tanggal 11 April 2014.

Sejak saat itu penempatan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi mulai diatur secara terperinci. Dalam hal pecandu tertangkap, berdasarkan Pasal 103 UU Narkotika yang diberi kewenangan adalah hakim untuk memerintahkan pecandu dan korban penyalahguna narkotika menjalani rehabilitasi melalui putusannya jika mereka terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika. Terdakwa yang tertangkap tangan tetap melakukan proses persidangan sampai putusan

hakim. Atas dasar itulah, Penulis hendak meneliti lebih lanjut terkait efektivitas hukum penuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam hal penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahguna narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksana asas *dominus litis* jaksa.

Dari uraian di atas, secara filosofi *restorative justice* dan rehabilitasi memang memiliki kesamaan dimana tujuannya adalah untuk memulihkan pelaku dan korban untuk tidak hanya sembuh tetapi juga kembali kemasyarakat dan tidak menggunakan narkotika lagi, namun beberapa pendapat juga mengungkapkan bahwa rehabilitasi bukan merupakan bentuk adanya pendekatan keadilan restorative karena dengan kita menganut *double track system* (sistem dua jalur) merupakan suatu penerapan penjatuhan hukuman yang menyetarakan sanksi pidana dengan sanksi tindakan dimana jenis-jenis sanksi tersebut diterapkan dengan bersamaan, dimana sampai saat ini rehabilitasi konsepnya masih bagian dari pembedaan.

Ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, membuka ruang bagi hakim untuk memutus atau menetapkan untuk memerintahkan menjalani rehabilitasi, tetapi bisa juga memutus untuk menjalani pidana kurungan sesuai Pasal 134 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terlebih lagi masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana, inilah yang membuat rehabilitasi sejatinya merupakan bagian dari pembedaan.

Penelitian ini dalam ruang lingkup efektivitas hukum Pidana pada umumnya, dan dikhususkan lagi pada kebijakan terhadap penghentian penuntutan perkara tindak pidana narkotika berdasarkan keadilan restoratif setelah

dikeluarkannya beberapa peraturan mengenai proses penghentian penuntutan perkara narkoba berdasarkan keadilan resroratif.

Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selanjutnya dalam Pasal 14 KUHAP tentang kewenangan penuntut umum pada point (g) dan (h) disebutkan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan dan menutup perkara demi kepentingan hukum. Sedangkan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf (a) menyebutkan bahwa dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum.

Penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam Surat Ketetapan. Selain itu, dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, hanya memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan suatu perkara atas dasar kepentingan umum, dan tidak dimaksudkan untuk menghentikan ataupun menyampingkan perkara tindak pidana.

Atas dasar itulah, Penulis hendak menganalisis secara komprehensif dan memfokuskan terkait efektivitas hukum proses penghentian penuntutan tindak pidana narkoba melalui pendekatan keadilan restoratif dan kendala-kendala yang dihadapi oleh JPU terkait penghentian penuntutan perkara tindak pidana nakotika berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, Provinsi Maluku Utara. Atas dasar itulah, Penulis tertarik mengangkat judul **“Efektivitas Hukum Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba**

oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perspektif *Restorative Justice* (Studi di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana efektivitas hukum penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) terkait penghentian penuntutan tindak pidana penyalahguna narkoba pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan?
2. Apa saja indikator yang dapat mempengaruhi penghentian penuntutan tindak pidana penyalahguna narkoba oleh jaksa penuntut umum dalam perspektif *restorative justice*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis efektivitas hukum penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) terkait penghentian penuntutan tindak pidana penyalahguna narkoba pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan apa saja indikator yang dapat mempengaruhi penghentian penuntutan tindak pidana penyalahguna narkoba oleh jaksa penuntut umum dalam perspektif *restorative justice*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi bagi mahasiswa dan akademisi di bidang hukum dalam menganalisis secara mendalam tentang hukum pidana khususnya mengenai masalah peran penuntut umum dalam memberikan perlindungan hukum dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) terkait penghentian penuntutan tindak pidana penyalahguna narkotika pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan hukum bagi para praktisi dan masyarakat sebagai upaya mereduksi terjadinya tindak pidana dalam memberikan perlindungan hukum dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) terkait penghentian penuntutan tindak pidana penyalahguna narkotika pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini untuk menjamin orisinalitasnya Penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang Penulis teliti. Tujuan penelusuran ini guna menemukan penelitian sebelumnya untuk dijadikan pembandingan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis sehingga dapat dipastikan bahwa karya yang dihasilkan tidak pernah ditulis oleh orang lain secara tertulis, yakni sebagai berikut:

1. Nama, tahun dan Judul Tesis.

Dita F. Karlinda, 2023, Perspektif Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Narkotika Dengan Menggunakan *Restorative Justice*, Program

Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Fokus Penelitian

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimanakah praktik penghentian penuntutan perkara tindak pidana narkotika dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*; *kedua*, bagaimanakah kekuatan hukum penghentian penuntutan perkara tindak pidana narkotika dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*; *ketiga*, bagaimana model penghentian penuntutan perkara tindak pidana narkotika dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal (*Doctrinal Research*). Data-data diperoleh dari data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penghentian penuntutan tindak pidana narkotika dilakukan dengan tahapan yaitu: *Kesatu* Berdasarkan kronologi perkara Penuntut umum menilai apakah terdakwa merupakan pengguna terakhir (*end user*); *Kedua* Berdasarkan hasil asesmen terpadu dan barang bukti penuntut umum menilai apakah terdakwa dikualifikasikan sebagai penyalahguna, korban penyalahguna atau pecandu narkotika; *Ketiga*, Penuntut umum melakukan *profiling* terhadap terdakwa dengan menggunakan metode *know your suspect*; *Keempat*, Ada kesediaan dari orangtua atau wali terdakwa untuk melakukan rehabilitasi terhadap terdakwa. Penghentian penuntutan ini mengharuskan terdakwa menjalani

rehabilitasi dengan syarat yang tetap sesuai dengan peraturan bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dan berdasarkan asas *oportunitas* dan asas *dominus litis* jaksa penuntut umum berwenang untuk melimpahkan atau menghentikan suatu perkara.

Pendekatan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini mengacu kepada *daad dader strafecht* atau yang disebut model keseimbangan kepentingan. Model tersebut ideal untuk sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini. Disarankan sebaiknya Jaksa dalam menetapkan penghentian penuntutan dapat transparan sehingga masyarakat dapat mengawasi perkara yang dihentikan penuntutannya. Sebaiknya model keseimbangan kepentingan yang di terapkan diimbangi dengan control dan pengawasan.

2. Nama, tahun dan Judul Tesis.

Bilal Bimantara, 2024. Analisis Yuridis Penghentian Penuntutan Penyalahguna Narkotika Dalam Kerangka *Restorative Justice*, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Fokus Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dikaji ialah 1) menganalisis pelaksanaan penghentian penuntutan penyalahguna narkotika dalam kerangka *restorative justice*, 2) mengkaji dan menganalisis penghentian penuntutan penyalahguna narkotika dalam kerangka *restorative justice* di masa yang akan datang.

Metode Pendekatan penelitian ini termasuk dalam penelitian sosiologis. Pendekatan Sosiologis merupakan penelitian yang mengkaji penerapan kaidah- kaidah atau norma-norma hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021, menitikberatkan pada rehabilitasi medis dan sosial sebagai alternatif hukuman pidana bagi pecandu yang memenuhi syarat hukum. Kebijakan ini bertujuan memulihkan individu, mengurangi overkapasitas penjara, dan menciptakan penegakan hukum yang lebih humanis. Belanda dan Australia menawarkan model progresif yang menekankan harm reduction, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial melalui kebijakan dekriminialisasi, ruang konsumsi aman, program diversion, dan pengadilan narkoba. Indonesia dapat mengadaptasi elemen-elemen tersebut, seperti dekriminialisasi pengguna ringan dan program berbasis komunitas, untuk meningkatkan efektivitas penanganan narkoba secara lebih manusiawi, holistik, dan berbasis keadilan social.

3. Nama, tahun dan Judul Tesis.

Arin Pratiwi Quarta, 2024. Efektivitas Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkoba Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah), Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Fokus Penelitian

Rumusan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif. 2) Apa saja hambatan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif, dan 3) Sejauh mana efektivitas penghentian penuntutan terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pemidanaan penyalahguna narkotika dan obat berbahaya terbukti tidak efektif. Hal ini merupakan benang merah dalam penegakan hukum terhadap pengguna narkotika. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Penerapan prinsip keadilan restoratif juga dilakukan oleh Kejaksaan dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, jika mendasarkan pada sistem peradilan pidana, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan suatu lembaga memiliki kewenangan untuk memutus suatu kasus apakah nantinya akan diteruskan ke pengadilan atau tidak. Kejaksaan merupakan pengendali proses perkara atau *dominus litis*. Hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia.

Pada prinsipnya Penyalahguna narkotika mendapatkan jaminan rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam pasal 4 butir (d), dan juga Pasal 54 UU Narkotika, Namun karena Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas legalitas maka dalam praktik pada umumnya, semua kasus narkotika termasuk pemakai narkotika untuk diri sendiri yang bukan pengedar biasanya juga selalu diproses secara hukum sesuai dengan norma hukum. Hambatan kejaksaan dalam menerapkan upaya penghentian penuntutan dengan *restorative justice* yang sering terjadi di antaranya sebagai berikut Terdapat ketimpangan dalam proses hukum, hambatan juga timbul dari pihak pecandu dan penyalahgunaan narkotika (faktor eksternal) seperti terlibat jaringan peredaran narkotika. Efektivitas Penghentian penuntutan oleh Kejaksaan dengan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan teori sistem hukum terdapat beberapa

kelemahan dari segi substansi hukum yaitu belum adanya penghentian penuntutan dengan *restorative justice* di KUHAP, segi struktur hukum perbedaan pemahaman mengenai *restorative justice* antar penegak hukum, segi kultur hukum saat ini pecandu narkoba sebagian besar diputus penjara dan jarang dijatuhkan hukuman tindakan rehabilitasi.

Persamaan dan Perbedaan dengan Tesis Penelitian:

Penelitian ini sama-sama memfokuskan pada penghentian penuntutan perkara tindak pidana narkoba dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Namun, yang membedakan Tesis Penulis dengan Peneliti sebelumnya ialah Penulis tidak menitikberatkan pada tipe penelitian hukum normatif yang menganalisis mengenai model penghentian penuntutan perkara tindak pidana narkoba dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Penulis lebih mendekati pada penelitian hukum non-doktriner atau hukum empiris untuk menganalisis efektivitas hukum penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) terkait penghentian penuntutan tindak pidana penyalahguna narkoba pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan.